

Abu al-Ma'ali al-Juwaini's Contribution to Maqashid al-Shari'ah Thought in Kitab al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh

Heru Susanto¹, Agustina Kumala Dewi Sholihah²

¹ Faculty of Syariah, UIN Datokarama Palu, Indonesia

E-mail: heruain@gmail.com

² Islamic Faculty, University of Trunojoyo Madura, Indonesia.

E-mail: Agustina.dewi@trunojoyo.ac.id

Corresponding Author: heruain@gmail.com

Received: 15 Nov 2024

Accepted: 15 Dec 2024

Published: 28 Dec 2024

Abstract: This study examines al-Juwaini's thought on maqashid al-shari'ah and its contribution to the development of the discipline of maqashid al-shari'ah. This study uses a type of qualitative literature research with content analysis. The results of the research are as follows: First, al-Juwaini contributed his thought in the field of maqashid al-shari'ah by formulating the formulation of ushul al-shari'ah. Al-Juwaini uses several terms that refer to the meaning of the shari'a objectives as follows: al-ma'ani, al-hikmah, murad al-shari', al-ghard and al-aghrad, al-mashalih, mahasin al-shari'ah, mathalib al-shari'ah, bughyah al-shari' and mabaghi al-shar', al-kulliyat and kulliyat al-shar', al-qa'idah al-kulliyah and qawa'id al-shari'ah. Second, Al-Juwaini divides ushul al-shari'ah into 5 (five) categories, (1) Shari'ah of the primary category (amr daruriyy) and can be reasoned by aql (ma'qulah al-ma'na); (2) Shari'ah related to general needs (al-hajah al-'ammah); (3) Shari'ah of the tertiary category (makramah) and is not part of amr daruriyy or hajah 'ammah; (4) Shari'ah of encouragement category (mandub) and is not related to the primary (daruriyyah) and secondary (hajiyah); (5) Shari'ah whose meaning is 'universally (kulli) can be known by 'aql, but specifically (juz'i) cannot be reasoned. Third, the formulation then became the embryo and foundation for subsequent maqashid scholars such as al-Ghazali and al-Shatibi in the development of the maqashid al-shari'ah as it is known today, namely the concepts of daruriyyah, hajiyah, and tahsiniyyah as well as the conception of al-daruriyyat al-khamsah. So it can be said that al-Juwaini was the initiator and the first scholar to carry out the conception of maqashid al-shari'ah.

Keywords: Maqashid al-Shari'ah, Maslahah, al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pemikiran maqashid al-shari'ah al-Juwaini dan kontribusinya dalam pengembangan disiplin ilmu maqashid al-shari'ah.



Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka dengan analisis konten (content analysis). Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, al-Juwaini memberikan kontribusi pemikiran pada bidang maqashid al-shari'ah dengan merumuskan formulasi ushul al-shari'ah. Al-Juwaini menggunakan beberapa istilah yang mengacu pada makna maksud dan tujuan-tujuan syara' sebagai berikut: al-ma'ani, al-hikmah, murad al-shari', al-ghard dan al-ahrad, al-mashalih, mahasin al-shari'ah, mathalib al-shari'ah, bughyah al-shari' dan mabaghi al-shar', al-kulliyat dan kulliyat al-shar', al-qa'idah al-kulliyah dan qawa'id al-shari'ah. Kedua, Al-Juwaini membagi ushul al-shari'ah ke dalam 5 (lima) kategori, (1) Syari'ah kategori primer (amr daruriyy) dan dapat dinalar oleh akal; (2) Syari'ah yang terkait kebutuhan umum (al-hajah al-'ammah); (3) Syari'ah kategori tersier (makramah) dan tidak termasuk amr daruriyy atau hajjah 'ammah; (4) Syari'ah kategori anjuran (mandub) dan tidak berhubungan dengan yang primer (daruriyyah) dan sekunder (hajiyah); (5) Syari'ah yang maknanya `secara universal (kulli) dapat diketahui oleh akal, namun secara partikular (juz'i) tidak dapat dinalar. Ketiga, Formulasi tersebut kemudian menjadi embrio dan pijakan bagi ulama-ulama maqashid sesudahnya seperti al-Ghazali dan al-Shatibi dalam pengembangan ilmu maqashid al-shari'ah sebagaimana yang dikenal sekarang yaitu konsep daruriyyah, hajiyah, dan tahsiniiyah serta konsepsi al-daruriyyat al-khamsah. Sehingga dapat dikatakan bahwa al-Juwaini adalah ulama inisiator dan konseptor pertama yang melakukan konsepsi maqashid al-shari'ah.

Kata Kunci: Maqashid al-Shari'ah, Maslahah, al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh

A. Introduction

Terma maupun diskursus tentang *maqashid al-shari'ah* sejak lama dibahas dan dikaji para ulama klasik.¹ Imam al-Tirmidhi al-Hakim,²

¹ Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Shathibi*, IV (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995); Hisham Ibn Sa'id Azhar, *Maqashid Al-Shari'ah 'inda Imam Al-Haramain Wa Atharuba Fi Al-Tasharrufat Al-Maliyyah* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2010).

² Al-Hakim Abu 'Abdillah Al-Tirmidhi, *Al-Shalah Wa Maqashiduha* (Mesir: Dar al-Kitab al-'Araby, 1965).

Abu Zaid al-Balkhi,³ Abu Bakr al-Qaffal al-Shasi,⁴ Ibn Babuwayh al-Qummi,⁵ dan Abu Hasan al-‘Amiri⁶ telah menggunakan istilah *maqashid* dan istilah-istilah lain yang merujuk pada makna tujuan syara’. Akan tetapi penggunaan istilah-istilah tersebut belum mengacu pada pengertian *maqashid al-shari’ah* sebagai satu disiplin keilmuan yang sistematis dan komprehensif sebagaimana dikenal setelahnya.

Al-Ghazali dengan konsep “jenjang-jenjang keniscayaan-nya”⁷ dianggap sebagai pendahulu dan pengembang konsep *maqashid al-shari’ah*.⁸ Hal itu karena al-Ghazali telah mengklasifikasikan *maslahah* menjadi *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* serta konsep *dharuriyat kbomsab*⁹ yang dikenal dalam ilmu *maqashid al-shari’ah*. Konsep tersebut sudah dirumuskan oleh al-Ghazali meskipun belum

³ Abu Zaid Al-Balkhi, “*Mashalib Al-Abdan Wa Al-Anfus*” (Riyad: Markaz al-Malik Faishol li al-Buhuth wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 2012).

⁴ Abu Bakr Muhammad al-Shashi al-Qaffal Al-Kabir, *Mabasin Al-Shari’ah Fi Furu’ Al-Shafi’iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971).

⁵ Abu Ja’far Muhammad ibn ‘Alyy ibn al-Husain ibn Musa Ibn Babuwayh, *Ilal Al-Shara’i* (Beirut: Dar al-Murtadha, 2006).

⁶ Abu al-Hasan Al-‘Amiri, *Kitab Al-‘Ilam Bi Manaqib Al-Islam* (Riyad: Dar al-Asalah li al-Thaqafah wa al-Nashr wa al-‘Ilam, 1988).

⁷ Nispan Rahmi, “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 160–78.

⁸ Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia: Maqasid Syariah According to Imam Al-Ghazali and Its Application in the Compilation of Islamic Law in Indonesia,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87; Aris Nur Mu’alim, “Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-‘Thusi As-Syafi’i,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022): 111–20.

⁹ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, “Al-Mustashfa Min ‘Ilm Al-Ushul” (Jeddah: Shirkah al-Madinah al-Munawwarah, n.d.).

tersusun dalam satu kitab khusus dan masih “tercecer” dalam kitabnya *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul* pada bab *istishlah*. Pembagian senada juga dilakukan oleh al-Shatibi¹⁰ yang menyempurnakan dan menyusun konsep tersebut dari yang sebelumnya masih tersebar dalam bab *maslahah* dan *qiyas* menjadi satu teori atau disiplin keilmuan tersendiri secara sistematis dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah* dan terpisah dari pembahasan *ushul al-fiqh*. Sehingga al-Shatibi dianggap oleh banyak kalangan sebagai “bapak” *maqashid (shaiikh al-maqashid)*.

Namun konsepsi *maqashid* al-Ghazali maupun al-Shatibi sebenarnya sudah memiliki akar dan embrio dari pemikiran *maqashid* yang telah dirumuskan oleh al-Juwaini dalam klasifikasi *ushul al-shari’ah*-nya. Hal ini ditegaskan oleh Hisham dan al-Raisuni yang menyatakan bahwa konsep *maqashid* al-Juwaini menginspirasi sarjana muslim di masanya dan setelahnya seperti al-Ghazali sampai al-Shatibi.¹¹ Al-Juwaini tidak menyebut term *maqashid al-shari’ah* secara spesifik, melainkan istilah *ushul al-shari’ah* yang mengacu pada tujuan-tujuan syara’ dan klasifikasinya. Dia menjelaskan konsep tersebut dalam satu bab yaitu *al-Bab al-Thalith fi Taqasim al-‘Ilal wa al-Ushul* pada kitabnya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*.¹²

Penelitian terdahulu tentang pemikiran al-Juwaini lebih banyak mengkaji tentang ilmu kalam. Adapun kajian terkait pemikiran hukum Islam al-Juwaini khususnya aspek *maqashid al-shari’ah* masih

¹⁰ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Shathibi, “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari’ah” (Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affan, 1997).

¹¹ Azhar, *Maqashid Al-Shari’ah ‘inda Imam Al-Haramain Wa Atharaha Fi Al-Tasharrufat Al-Maliyyah*; Ahmad Zaki Yamani, ed., *Maqashid Al-Shari’ah Al-Islamiyyah Dirasat Fi Qadhbaya Al-Manhaj Wa Majalat Al-Tatbiiq* (Kairo: Mu’assasat al-Furqan li al-Turath al-Islami Markaz Dirasat Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyyah, 2006).

¹² Imam al-Haramain Abu al-Ma’ali ‘Abd al-Malik ibn ‘Abdillah ibn Yusuf Al-Juwaini, “Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh” (Qatar, 1979).

sedikit. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasiri¹³ lebih menitikberatkan pada kajian terhadap konten dan sistematika kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, adapun pembahasan terkait pemikiran *maqashid* al-Juwaini tidak dibahas secara komprehensif. Tulisan Anisa Intan Permata Sari¹⁴ menyimpulkan bahwa *mashlahah* menurut al-Juwaini dibagi menjadi tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, akan tetapi kesimpulan tersebut hanya berhenti pada pembagian *mashlahah* tanpa disertai penjelasan yang mendalam. Penelitian Nur Ali¹⁵ tidak membahas pemikiran *maqashid* al-Juwaini namun justru membahas pemikiran al-Shatibi. Sedangkan penelitian Ikhsan Nur Rizqi dan Fahrur Rozi dkk¹⁶ hanya berhenti pada deskripsi secara ringkas tentang pemikiran *maqashid* al-Juwaini tanpa disertai penjelasan dan analisis yang mendalam. Selain itu artikel Nispan Rahmi¹⁷ dan Nailur Rahmi¹⁸ mengkaji sejarah dan dinamika *maqashid al-shari'ah* mulai masa Khulafa' Rashidin hingga abad 8 H sebelum al-Shatibi, sehingga bahasan tentang *maqashid* al-Juwaini tidak dibahas secara mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian tentang konsep *maqashid al-shari'ah* yang dirumuskan al-Juwaini sangat relevan

¹³ Nasiri, "Menelaah Konsep Maqasid Al-Shari'ah Al-Juwaini Dalam Kitab Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 6, no. 2 (2015): 98–126.

¹⁴ Anisa Intan Permata Sari, "Tinjauan Terhadap Konsep Mashlahah Imam Al-Juwaini," *Dspace. Uii. Ac. Id* 2017 (2017): 1–14.

¹⁵ Nur Ali, "Konsep Imam Al-Juwaini Dalam Maqashid Al-Syari'ah," *Kbuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2019, 1–14.

¹⁶ Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan, "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 53–67.

¹⁷ Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal."

¹⁸ Nailur Rahmi, "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi," *Jurnal Al-Abkam* 14, no. 1 (2023): 54–69.

dilakukan. Tulisan ini mengkaji pemikiran dan kontribusi al-Juwaini dalam pengembangan disiplin ilmu *maqashid al-shari'ah*.

B. Method

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif.¹⁹ Data primer diperoleh melalui karya al-Juwaini tentang pemikiran *maqashid al-shari'ah* -nya yaitu kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal serta referensi lainnya yang mendukung penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan *content analysis* (analisis isi).²⁰

C. Research Results

1. Biografi Abu al-Ma'ali al-Juwaini

Nama lengkap al-Juwaini adalah 'Abd al-Malik ibn 'Abdillah ibn Yusuf Ibn Muhammad ibn 'Abdillah Hayyuyah al-Juwaini al-Nisaburi.²¹ Al-Juwaini lahir di desa Busytanikan, Nisabur tahun 419 H dan wafat 478 H.²² Masa kelahiran al-Juwaini pada saat daulah Islam pecah dan terbagi ke dalam kerajaan-kerajaan kecil di bagian timur dan barat.²³

Perjalanan intelektualitas al-Juwaini diawali dari pendidikan oleh ayahnya sendiri yaitu 'Abdullah ibn Yusuf Ibn Muhammad ibn 'Abdillah Hayyuyah, seorang imam dan ulama besar di Nisabur yang ahli di bidang ilmu fikih, tafsir dan Bahasa Arab.²⁴ Selanjutnya al-Juwaini belajar

¹⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publication Inc, 2014).

²⁰ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (California: Sage Publications Inc, 2014).

²¹ Taj al-Din 'Abd al-Wahhab ibn 'Ali Al-Subki, "Tabaqat Al-Shafi'iyah Al-Kubra" (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.).

²² Sha'ban Muhammad Isma'il, *Ushul Al-Fiqh: Tarikhuhu Wa Rijaluhu* (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Salam, 1998).

²³ Nasiri, "Menela' Ah Konsep Maqasid Al-Shari' Ah Al-Juwaini Dalam Kitab Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh."

²⁴ Al-Subki, "Tabaqat Al-Shafi'iyah Al-Kubra."

berbagai *fann* keilmuan kepada para ulama:²⁵ ilmu bahasa Arab melalui Abu al-Hasan al-Mujashi, ilmu kalam kepada Abu al-Qasim al-Isfarayini al-Iskaf, ilmu al-Quran kepada Abu ‘Abdillah al-Khubazi Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Hasan, fikih Syafi’i kepada al-Qadhi Husain ibn Muhammad ibn Ahmad al-Maruzi dan Abu al-Qasim al-Furoni. Selain itu guru al-Juwaini dalam disiplin ilmu hadis adalah al-Hafiz Abu Na’im al-Ashbahani, Abu Hasan Muhammad ibn Ahmad ibn Ja’far, Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn al-Harith al-Ashbahani, Sa’ad ‘Abd al-Rahman ibn Hamdan al-Nisaburi, Mansur ibn Ramish, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn Yahya, Abu Sa’ad ‘Abd al-Rahman ibn al-Hasan al-‘Aliyyak, Abu ‘Abd al-Rahman ibn al-‘Aziz, Abu Muhammad al-Jauhari dan Abu Bakr al-Baihaqi.

Al-Juwaini adalah seorang ulama prolific, diantara karyanya adalah:²⁶ *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, *Al-Irshad fi Ushul al-Fiqh*, *al-Waraqat*, *Kitab al-Mujtabidin*, *Risalah fi al-Taqlid wa al-Ijtihad*, dan *al-Tuhfab*, *Nibayat al-Mathlab fi Dirayat al-Madhbhab*, *Risalah fi al-Fiqh*, *Munaẓharah fi Zawaj al-Biker*, *Mukhtashar al-Nihayah*, *Ghiyath al-Umam fi Iltiyath al-Zhulam*, Ilmu Kalam: *al-Irshad ila Qawa’id al-Adillah fi Ushul al-Itiqad*, *al-Shamil fi Ushul al-Din*, *al-‘Aqidah al-Nizhamiyyah*, *Masa’il al-Imam ‘Abd al-Haq al-Siqali wa Ajwibatuba*, *Kitab Asma’ Allah al-Husna*, *Risalah fi Ushul al-Din*, dan *al-Talkhis fi al-Ushul*.

2. Pemikiran Maqashid al-Shari’ah Al-Juwaini

- a. Terminologi Terkait Maqashid al-Shari’ah dalam Kitab al-Burhan fi Ushul al-Fiqh

Al-Juwaini mengelaborasi konsep *maqashid al-shari’ah* dalam kitabnya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* pada bab *qiyas* ketika menjelaskan tentang *taqasim al-‘ilal wa al-ushul*. Dalam kitabnya tersebut al-Juwaini memakai

²⁵ Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Imam Al-Juwaini Imam Al-Haramain* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992).

²⁶ Al-Zuhaili.

beberapa terminologi dalam kaitannya dengan *maqashid al-shari'ah*,²⁷ diantaranya adalah penyebutan kata *al-qashd*, *al-maqshad*, dan *al-maqshud* yang bermakna maksud dan tujuan. Istilah lain yang dipakai al-Juwaini adalah kata *al-ghardh* dan *al-aghradh* yang juga bermakna tujuan.²⁸ Misalnya ketika al-Juwaini menjelaskan illat dari *thabarab* dengan menyatakan "*wa al-ghardh minba...*".²⁹ Contoh lain yaitu ketika al-Juwaini menjawab pendapat al-Ka'bi yang mengingkari akan adanya perkara mubah dalam syari'at dengan menyatakan "*wa man lam yatafaththan li wuqu' al-maqashid fi al-awamir wa al-nawahi, fa laisa 'ala bashirah fi wadh'i al-shari'ah*".³⁰ Dalam pernyataannya tersebut al-Juwaini menggunakan istilah "*al-maqashid*" untuk mengungkapkan makna tujuan syari'at.

Hisham merangkum terminologi-terminologi yang digunakan al-Juwaini dalam kitabnya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, yaitu:³¹ *al-ma'ani*, *al-hikmah*, *murad al-shari'*, *al-ghardh* dan *al-aghradh*, *al-mashalih*, *mahasin al-shari'ah*, *mathalib al-shari'ah*, *bughyah al-shari'* dan *mabaghi al-sbar'*, *al-kulliyat* dan *kulliyat al-sbar'*, *al-qa'idah al-kulliyah* dan *qawa'id al-shari'ah*. Penggunaan istilah-istilah tersebut mengacu kepada makna tujuan-tujuan syariat atau yang memiliki hubungan dengannya.

b. Kontribusi Pemikiran Al-Juwaini dalam Konsep *Maqashid al-Shari'ah*

Konsep *maqashid al-shari'ah* diulas oleh al-Juwaini di dalam kitabnya *al-Burhan fi ushul al-Fiqh*. Al-Juwaini menyatakan bahwa "seseorang yang tidak memahami secara utuh tujuan-tujuan Allah (*maqashid*) pada perintah dan larangan, maka ia tidak memiliki

²⁷ Khalid Falih Al-'Utaibi, "Al-Fikr Al-Maqasidy 'Ind Al-Imam Al-Juwaini Fi Al-Siyasah Al-Maliyah," *Majallah Qita' Al-Shari'ah Wa Al-Qanun*, 2021.

²⁸ Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Shathibi*.

²⁹ Al-Raisuni.

³⁰ Al-Raisuni.

³¹ Azhar, *Maqashid Al-Shari'ah 'inda Imam Al-Haramain Wa Atharaha Fi Al-Tasharrufat Al-Maliyyah*.

kemampuan dalam perumusan syariah”.³² Meskipun al-Juwaini tidak menggunakan istilah *maqashid al-shari’ah* di dalam kitabnya tersebut, namun dia menekankan pentingnya memahami konsep tersebut dalam proses penggalian hukum syara’. Al-Juwaini menetapkan penggunaan istilah *ushul al-shari’ah* yang merujuk pada makna tujuan-tujuan pokok syari’ah serta menjelaskan klasifikasinya. Dia membagi *ushul al-shari’ah* ke dalam 5 (lima) kategori.³³

- 1) Syari’ah kategori primer (*amr dharuriyy*) dan dapat dinalar oleh akal

Kategori pertama yaitu *mashlahab* yang maknanya dapat dipahami oleh akal dan merupakan perkara yang pokok. Perkara *dharuriyyah* ini harus ditegakkan dalam rangka mewujudkan tujuan syara’ secara umum dan menyeluruh.³⁴ Al-Juwaini menyatakannya dengan ungkapan “...*amrin dharuriyyin la budd minbu...*” yaitu perkara atau kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kehidupan akan gugur jika kebutuhan *dharuriyyah* tersebut tidak terwujud. Contoh *mashlahab* pada kategori pertama adalah pensyariaan hukum *qishas* yang bertujuan untuk menjamin eksistensi kehidupan manusia dan untuk mencegah sesuatu yang dapat mengancam keselamatan dan eksistensinya. Jaminan terhadap eksistensi hidup merupakan perkara primer bagi manusia sehingga sesuatu yang mengancam eksistensi manusia harus dilarang.

Berkaitan dengan *mashlahab* pokok (*amr dharuriyy*), al-Juwaini menyatakan bahwa hukum syara’ berisi perkara-perkara yang berkaitan dengan perintah, larangan dan kebolehan. Ibadah-ibadah *mahdhab* maupun *ghoir mahdhab* termasuk ke dalam perkara yang diperintahkan. Sedangkan pembunuhan, zina, pencurian dan lain sebagainya termasuk ke dalam perkara yang dilarang sehingga

³² Imam al-Haramain Abu al-Ma’ali ‘Abd al-Malik ibn ‘Abdillah ibn Yusuf Al-Juwaini, “Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh” (Qatar, 1979).

³³ Al-Juwaini, “Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh,” 1979.

³⁴ Al-Juwaini.

syara' menetapkan hukum *qisas* maupun *hudud* untuk mencegahnya.³⁵

2) Syari'ah yang berkaitan dengan kebutuhan umum (*al-hajah al-'ammah*)

Al-Juwaini menyatakan *maslahah* kategori kedua dengan ungkapan "*ma yata'allaq bi al-hajah al-'ammah wa la yantabi ila had al-dharurah...*".³⁶ Yaitu kemaslahatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kebutuhan umum (*al-hajah al-'ammah*), namun kemaslahatan tersebut tidak mencapai tingkatan primer (*dharuriyyah*). Apabila kebutuhan *al-hajah al-'ammah* tidak terwujud maka akan menimbulkan kesulitan (*mashaqqah*) bagi manusia. Tetapi tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut tidak sampai menyebabkan gugurnya kehidupan umat manusia.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tingkatan kategori kedua (*al-hajah al-'ammah*) berada di bawah *maslahah* kategori pertama (*amr dharuriyy*). *Maslahah* ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kebolehan untuk melakukan perbuatan hukum yang bersifat meringankan seperti kebolehan praktik *'ariyah* (pinjam meminjam) dan kebolehan praktik *ijarah* (sewa menyewa). Sebagai contoh: tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan pokok manusia, namun karena kondisi finansial yang terbatas untuk membangun atau membeli rumah secara mandiri maka diperbolehkan praktik sewa-menyewa (*ijarah*) agar kebutuhannya terhadap tempat tinggal terpenuhi.³⁷ Kebolehan praktik tersebut adalah suatu kebutuhan bagi manusia, tetapi kadar kebutuhannya tidak sampai ke Tingkat primer/*dharuriyyah*. Jika seseorang tidak mampu untuk menyewa rumah maka tidak berarti orang tersebut terancam nyawa atau kehidupannya, akan tetapi dia akan mengalami kesulitan dan kesempitan dalam hidupnya.

³⁵ Azhar, *Maqashid Al-Shari'ah 'inda Imam Al-Haramain Wa Atharuba Fi Al-Tasharrufat Al-Maliyyah*.

³⁶ Al-Juwaini, "Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh," 1979.

³⁷ Al-Juwaini.

Meskipun demikian, kebutuhan tersebut -tidak jarang terjadi- dapat berubah dari kebutuhan *hajyyah* ke tingkat *dharuriyyah* dalam kasus perorangan.³⁸ Misalnya seseorang dalam kondisi membutuhkan namun tidak ada yang bersedia memberikan sewa atau pinjaman, maka posisi orang yang membutuhkan tersebut akan berubah dari yang sebelumnya berada pada posisi *hajyyah* menjadi *dharuriyyah*.³⁹

- 3) Syari'ah kategori tersier (makramah) dan tidak termasuk *dharuriyyah* atau *hajjah 'ammah*

Kategori yang ketiga adalah *mashlahab* yang tidak termasuk ke dalam perkara primer (*amr dharuriyy*) ataupun sekunder (*hajjah 'ammah*), tetapi dalam *mashlahab* tersebut terdapat tujuan untuk memperoleh kemuliaan atau menghilangkan kebalikannya (kehinaan). Contoh *mashlahab* kategori ini adalah *thabarab* (mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran).⁴⁰ Kategori ketiga ini berada di bawah *mashlahab dharuriyyah* dan *hajjah 'ammah*, al-Juwaini menyatakan "*ma la yata'allaq bi dharurah (haqqah) wa la hajjah 'ammah...*".

Kategori ketiga ini berkaitan dengan aspek etika, tata krama, keindahan dan kebersihan yang seyogyanya dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, *mashlahab* ini menghendaki terwujudnya moral serta akhlak yang baik (*makarim al-akhlaq*). Misalnya, untuk mewujudkan *mashlahab* kategori ini maka syari'at memberlakukan hukum bersuci (*thabarab*) yaitu menghilangkan kotoran atau najis maupun mengangkat hadats. Bersuci (*thabarab*) bukan bagian dari kebutuhan kategori *dharuriyyah* maupun kebutuhan *hajyyah*, namun dengan taharah maka akan terwujud kebersihan serta suci dari hadas, hal ini termasuk ke dalam kategori makramah. Tidak terwujudnya *mashlahab* kategori ketiga ini bukan berarti

³⁸ Al-Juwaini.

³⁹ Al-Juwaini.

⁴⁰ Al-Juwaini.

menyebabkan gugurnya *mashlahab* kategori pertama maupun kedua. Tetapi dengan terwujudnya kebutuhan makramah maka kehidupan akan menjadi lebih sempurna.

Contoh lain adalah bahwa syari'at mengharamkan memakan bangkai atau benda najis dan mengharamkan penggunaan benda najis untuk badan atau pakaian seperti memakai pakaian dari kulit bangkai yang belum disamak, atau dari kulit anjing dan babi kecuali dalam kondisi darurat.⁴¹ Artinya jika *mashlahab* kategori ini bertentangan dengan *mashlahab* di atasnya seperti *mashlahab dharuriyyah* misalnya, maka *mashlahab* yang lebih rendah dapat dikesampingkan. Sehingga dalam kondisi darurat, seseorang diperbolehkan memakan bangkai atau makanan yang haram demi menjaga kehidupan (nyawa) apabila tidak ada makanan lain yang halal.⁴²

- 4) Syari'ah kategori anjuran (*mandub*) dan tidak berhubungan dengan perkara primer (*dharuriyyah*) maupun sekunder (*hajiyah*)

Mashlahab kategori keempat adalah *mashlahab* yang tidak berkaitan dengan kebutuhan *dharuriyyah* dan tidak pula *hajjah 'ammah*, akan tetapi termasuk dalam perkara-perkara yang dianjurkan atau *mandub*. Untuk merealisasikan *mashlahab* tersebut adalah dengan tindakan menyalahi atau keluar dari ketentuan umum qiyas (*qiyas kulli*), sehingga dengan begitu dapat dibedakan antara *mashlahab* kategori ketiga dengan keempat.⁴³ Misalnya, dalam kasus *al-kitabah* terdapat ketentuan tentang pembatasan masa perbudakan (*hamba mukatab*) yang bertujuan untuk pembebasan dirinya dari praktik perbudakan. Ketentuan dalam *al-kitabah* tersebut merupakan perkara yang dianjurkan oleh syara'. Dalam pelaksanaan *al-kitabah* didasarkan pada ketentuan yang menyalahi

⁴¹ Al-Juwaini.

⁴² Al-Juwaini.

⁴³ Al-Juwaini.

aturan qiyas umum (*qiyas kulli*), seperti transaksi (*mu'amalah*) antara tuan dengan milik hambanya.⁴⁴

Berdasarkan aspek sasarannya, antara *mashlahab* kategori keempat dan kategori ketiga memiliki kesamaan yaitu bersifat anjuran untuk mewujudkan kehormatan manusia. Perbedaan keduanya adalah adanya tindakan yang keluar dari ketentuan umum qiyas yang baku (*qiyas kulli*) sebagaimana dalam contoh kasus *al-kitabah* sebelumnya. Kasus *al-kitabah* tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan kaidah umum qiyas (*qiyas kulli*) karena transaksi mu'amalah antara hamba dan tuannya tidak boleh dilakukan karena itu berarti transaksi antara pemilik dan objek miliknya sendiri.⁴⁵ Namun karena tujuan untuk mewujudkan kehormatan manusia maka pembebasan budak dianjurkan dan diperintahkan oleh syara' berdasarkan makna-makna umum dari ayat dan hadis yang menyeru demikian. Itulah maksud dari ungkapan al-Juwaini "...*fi tahsilibi kburuj 'an qiyas kulli...*" sehingga *mashlahab* kategori keempat ini bisa dibedakan dari *mashlahab* kategori ketiga.

- 5) Syari'ah yang maknanya `secara universal (*kulli*) dapat diketahui oleh akal, namun secara partikular (*juz'i*) tidak dapat dinalar

Bentuk *mashlahab* kategori kelima adalah sangat jarang terjadi bila dibandingkan dengan *mashlahab* kategori sebelumnya. Al-Juwaini mengemukakan bahwa *mashlahab* kelima adalah *mashlahab* yang tidak terdapat padanya makna asal, dan tidak berkaitan dengan *mashlahab dharuriyah*, *hajah 'ammah* maupun *makramah*. Meskipun secara partikular (*juz'i*) makna dari *mashlahab* ini tidak dapat difahami, namun secara menyeluruh/*kulli*, *mashlahab* kategori ini dapat difahami oleh akal.⁴⁶ Dengan kata lain, *mashlahab* kategori

⁴⁴ Al-Juwaini.

⁴⁵ Al-Juwaini.

⁴⁶ Al-Juwaini; Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Shathibi*.

ini memiliki tujuan-tujuan yang secara universal (*kulli*) bisa diketahui oleh akal, namun tidak secara parsial (*juẓ'i*).

Contohnya adalah dalam hal teknis ibadah shalat, secara universal shalat memiliki tujuan dan makna yang dapat diketahui oleh akal yaitu sebagai wasilah dalam menjaga ketaatan dan ketundukan hamba kepada dengan Allah serta dapat mencegah hamba dari perbuatan yang dilarang agama (keji dan munkar). Namun secara parsial, hal teknis terkait shalat seperti gerakan shalat (berdiri, ruku', sujud dst), *takbirah al-ibram* ketika memulai shalat, bacaan salam ketika mengakhiri shalat dan jumlah rakat shalat makna dan tujuannya tidak dapat dinalar oleh akal.⁴⁷ Sehingga dalam pandangan al-Juwaini terdapat tujuan-tujuan yang secara universal (*kulli*) bisa diketahui oleh akal, namun tidak secara parsial (*juẓ'i*).

3. Imam al-Juwaini Konseptor Ilmu Maqashid al-Shari'ah

Al-Juwaini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu *maqashid al-shari'ah* melalui formulasi *ushul al-shari'ah* menjadi 5 (lima) kategori yang dilakukannya. Pembagian tersebut menjadi embrio dan pijakan yang menginspirasi sarjana muslim di masanya maupun sesudahnya seperti al-Ghazali sampai al-Shatibi. al-Hasani menyebut al-Juwaini adalah inisiator dan konseptor yang mendahului al-Ghazali dan *al-Shatibi* dalam memformulasikan konsep *maqashid al-shari'ah*.⁴⁸ Hal tersebut didasarkan pada pembagian *ushul al-shari'ah* yang telah dilakukan oleh al-Juwaini.

Al-Juwaini membagi *ushul al-shari'ah* menjadi lima kategori seperti yang dalam penjelasan sub bab sebelumnya, dalam hal ini dia menyatakan:⁴⁹

⁴⁷ Al-Raisuni, *Nazhariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Shathibi*; Al-Juwaini, "Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh," 1979.

⁴⁸ Isma'il Al-Hasani, *Nazhariyyat Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Muhammad Thahir Bin 'Ashur* (Virginia: Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1995).

⁴⁹ Al-Juwaini, "Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh," 1979.

”هذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة ونحن نقسمها خمسة أقسام“

Ungkapan al-Juwaini di atas dapat difahami sebagai penegasan bahwa formulasi yang dilakukannya tersebut merupakan konsep perdana dan pertama yang belum pernah ada sebelumnya. Jika dilihat dari perspektif pembagian *mashlahab* dalam ilmu *maqashid al-shari'ah* yang dikenal sekarang, maka pembagian pertama (*amr dharuriyy*) dalam formulasi al-Juwaini adalah sama dengan *mashlahab dharuriyyah*, formula kedua (*hajah 'ammah*) adalah *mashlahab hajiiyyah*, dan formula ketiga (*makramah*) dan keempat (*mandub*) merupakan *tabsiniyyah* karena keduanya hampir sama sehingga dapat dikumpulkan menjadi satu. Sedangkan formula yang kelima tidak termasuk ke dalam tiga kategori tersebut sebagaimana ditegaskan oleh al-Juwaini sendiri. Sehingga pembagian lima kategori tersebut pada dasarnya dapat dirangkum menjadi tiga yaitu *dharuriyyah*, *hajiiyyah* dan *makramah/tabsiniyyah*.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa al-Juwaini adalah seorang ulama inisiator dan konseptor yang mendahului ulama lain dalam meletakkan dasar ilmu *maqashid al-shari'ah*.

Hal lain yang dapat disimpulkan dari formulasi yang dirumuskan oleh al-Juwaini adalah telah tersusunnya formulasi tersebut berdasarkan hierarki dari yang paling tinggi yaitu *amr dharuriyy* kemudian *hajah 'ammah* dan ketiga yang paling rendah tingkatannya yaitu *makramah/tabsiniyyah*. Hal itu terlihat dalam penjelasan al-Juwaini tentang tingkatan kejelasan makna dan illatnya pada masing-masing kategori *mashlahab*.⁵¹ Hierarki *mashlahab* tersebut kemudian menjadi acuan yang diikuti oleh para

⁵⁰ Al-Raisuni, *Nazhariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Shathibi; Yamani, Maqashid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah Dirasat Fi Qadhaya Al-Manhaj Wa Majalat Al-Tatbiiq.*

⁵¹Lihat sub pembahasan sebelumnya terkait pembagian *ushul al-shari'ah*.

ulama sesudah al-Juwaini ketika mengklasifikasikan formulasi *maqashid al-shari'ah*.⁵²

Al-Juwaini menyatakan kategori pertama: “ما يعقل معناه وهو أصل” و”يؤول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري لا بد منه”, ungkapan ini menegaskan hierarki atau tingkatan paling tinggi dari pembagian *ushul al-shari'ah* adalah kategori yang pertama (*amr dharuriyy*) sebagai perkara primer yang harus terpenuhi. Sedangkan hierarki kedua, al-Juwaini menyatakan “ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة”. Ungkapan tersebut menggarisbawahi hierarki kedua adalah *al-hajah al-'ammah* yang derajatnya berada di bawah *dharuriyyah*.

Adapun hierarki ketiga, al-Juwaini mengatakan: ⁵³

“ ما لا يتعلق بضرورة [حاجة] ولا [حاجة] عامة ولكنه يلوح فيه غرض “
 “في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها”

Dan pernyataan:

“ما لا يستند إلى حاجة وضرورة وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه تصريحاً “
 “ابتداء وفي المسلك الثالث في تحصيله خروج عن قياس كلي”

Kedua pernyataan di atas menegaskan bahwa *masblahah* kategori ketiga yaitu *makramah* dan keempat (*mandub*) hierarkinya berada pada posisi ketiga setelah *dharuriyyah* dan *hajjiyyah*.

Selain formulasi dan hierarki yang telah dijelaskan sebelumnya, al-Juwaini juga telah menyinggung tentang konsep *al-dharuriyyah al-khamsah*.⁵⁴ Konsep tersebut dielaborasi oleh al-Juwaini ketika

⁵² Al Jufri, Awang, and Sahid, “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia: Maqasid Syariah According to Imam Al-Ghazali and Its Application in the Compilation of Islamic Law in Indonesia”; Bakti Cikita Setiya Ningsih, “Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria’s Thoughts on Maqashid Shari’ah,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2024): 11–22.

⁵³ Al-Juwaini, “Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh,” 1979.

⁵⁴ Al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-ushul al-khamsah* dan al-Shatibi dengan *al-dharuriyat al-khamsah*. Para ulama *maqashid* setelah al-

menjelaskan syariah pada kategori yang pertama yaitu perkara pokok (*amr dharuriyy*). Berkaitan dengan hal tersebut, al-Juwaini menyatakan bahwa hukum syara' berisi perkara-perkara yang berkaitan dengan perintah, larangan dan kebolehan.⁵⁵ Al-Juwaini menyatakan:

فالشرية متضمنها: أمور به، و منهي عنه، و مباح. فأما الأمور به: الناظر فيها، و أما المنهيات: فأثبت الشرع في الموبقات فمعظمه العبادات، فالينظر زواج. و بالجملة الدم معصوم بالقصاص، و الفروج معصومة بالحدود، و الأموال معصومة من السراق بالقطع

Ibadah-ibadah *mahdhab* maupun *ghoir mahdhab* termasuk ke dalam perkara yang diperintahkan. Sedangkan pembunuhan, zina, pencurian dan lain sebagainya termasuk ke dalam perkara yang dilarang sehingga syara' menetapkan *qishas* sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa, hukum *budud* untuk menjaga kehormatan, hukum potong tangan untuk menjaga harta.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep *al-ushul al-khamsah* atau *al-dharuriyyat al-khamsah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dikenal saat ini sebenarnya juga sudah digagas oleh al-Juwaini.⁵⁶ Meskipun al-Juwaini hanya menyebutkan empat hal di luar akal dalam pernyataannya, hal itu dapat difahami karena keempat hal tersebut bergantung pada terpeliharanya eksistensi dan fungsi akal. Menurut al-Juwaini akal memiliki peran dan fungsi

Juwaini menyatakan bahwa 5 tujuan syari'ah berada pada tingkatan dharuriyah. Al-Ghazali, "Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul"; Al-Shathibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'ah."

⁵⁵ Al-Juwaini, "Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh," 1979.

⁵⁶ Heru Susanto, "Maqāsid Al-Shari'ah on Wakaf System," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 2017; Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i"; Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38; Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda," *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 19–30.

yang vital sebagai media penalaran dan pemahaman terhadap petunjuk syara' (teks al-Quran dan hadis). Oleh karena itu jika akal terpelihara dan berfungsi dengan baik maka pembebanan (*taklif*) dapat difahami dan dilaksanakan oleh manusia secara baik.⁵⁷

D. Conclusion

Al-Juwaini memberikan kontribusi pemikiran pada bidang ilmu maqashid al-shari'ah dengan formulasi ushul al-shari'ah menjadi lima kategori yang dirumuskannya. Formulasi tersebut kemudian menjadi embrio dan pijakan bagi ulama-ulama maqashid sesudahnya dalam pengembangan ilmu maqashid al-shari'ah sebagaimana yang dikenal sekarang yaitu konsep dharuriyyah, hajiiyyah, dan tahsiniyyah serta konsepsi al-dharuriyyat al-khamsah. Sehingga dapat dikatakan bahwa imam al-Haramain al-Juwaini adalah ulama inisiator dan konseptor pertama yang melakukan konsepsi maqashid al-shari'ah.

References

- Al-'Amiri, Abu al-Hasan. *Kitab Al-I'lam Bi Manaqib Al-Islam*. Riyad: Dar al-Asalah li al-Thaqafah wa al-Nashr wa al-I'lam, 1988.
- Al-'Utaibi, Khalid Falih. "Al-Fikr Al-Maqasidy 'Inda Imam Al-Juwaini Fi Al-Siyasah Al-Maliyah." *Majallah Qita' Al-Shari'ah Wa Al-Qanun*, 2021.
- Al-Balkhi, Abu Zaid. *Mashalih Al-Abdan Wa Al-Anfus*. Riyad: Markaz al-Malik Faishol li al-Buhuth wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 2012.
- Al-Duski, Amin Hajji Muhammad Amin. "Al-Bayan Wa Al-Ijtihad Al-Maqashidi 'inda Imam Al-Haramain Al-Juwaini." *Majallah Al-Jam'iyyah Al-Fiqhiyyah Al-Su'udiyah*, 2017.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. "Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul." Jeddah: Shirkah al-Madinah al-Munawwarah, n.d.

⁵⁷ Amin Hajji Muhammad Amin Al-Duski, "Al-Bayan Wa Al-Ijtihad Al-Maqashidi 'inda Imam Al-Haramain Al-Juwaini," *Majallah Al-Jam'iyyah Al-Fiqhiyyah Al-Su'udiyah*, 2017.

- Al-Hasani, Isma'il. *Nazhariyyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Mubammad Thabir Bin 'Ashur*. Virginia: Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Al-Juwaini, Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik ibn 'Abdillah ibn Yusuf. "Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh." Qatar, 1979.
- . "Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh." Qatar, 1979.
- Al-Kabir, Abu Bakr Muhammad al-Shashi al-Qaffal. *Mahasin Al-Shari'ah Fi Furu' Al-Shafi'yyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyyah Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Shathibi*. IV. Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Al-Shathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'ah." Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Al-Subki, Taj al-Din 'Abd al-Wahhab ibn 'Ali. "Tabaqat Al-Shafi'yyah Al-Kubra." Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Al-Tirmidhi, Al-Hakim Abu 'Abdillah. *Al-Shalah Wa Maqashiduha*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Araby, 1965.
- Al-Zuhaili, Muhammad. *Al-Imam Al-Juwaini Imam Al-Haramain*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Ali, Nur. "Konsep Imam Al-Juwaini Dalam Maqashid Al-Syari'ah." *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2019, 1–14.
- Azhar, Hisham Ibn Sa'id. *Maqashid Al-Shari'ah 'inda Imam Al-Haramain Wa Atharuba Fi Al-Tasharrufat Al-Maliyyah*. Riyad: Maktabah al-Rushd, 2010.
- Babuwayh, Abu Ja'far Muhammad ibn 'Alyy ibn al-Husain ibn Musa Ibn. *'Ilal Al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Murtadha, 2006.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publication Inc, 2014.
- Isma'il, Sha'ban Muhammad. *Ushul Al-Fiqh: Tarikhuhu Wa Rijaluhu*. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Salam, 1998.
- Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-

- Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia: Maqasid Syariah According to Imam Al-Ghazali and Its Application in the Compilation of Islamic Law in Indonesia.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications Inc, 2014.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Mu’alim, Aris Nur. “Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi’i.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022): 111–20.
- Nasiri. “MenelaahTM Ah Konsep Maqasid Al-Shari’ah Ah Al-Juwayni Dalam Kitab Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 6, no. 2 (2015): 98–126.
- Ningsih, Bekti Cikita Setiya. “Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria’s Thoughts on Maqashid Shari’ah.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2024): 11–22.
- Rahmi, Nailur. “Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi.” *Jurnal Al-Abkam* 14, no. 1 (2023): 54–69.
- Rahmi, Nispan. “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 160–78.
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. “Konsep Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali.” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 53–67.
- Sari, Anisa Intan Permata. “Tinjauan Terhadap Konsep Mashlahah Imam Al-Juwaini.” *Dspace. Uii. Ac. Id* 2017 (2017): 1–14.
- Susanto, Heru. “Maqāsid Al-Sharī’ah on Wakaf System.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 2017.
- Yamani, Ahmad Zaki, ed. *Maqashid Al-Shari’ah Al-Islamiyyah Dirasat Fi Qadbaya Al-Manhaj Wa Majalat Al-Tatbqiq*. Kairo: Mu’assasat al-Furqan li al-Turath al-Islami Markaz Dirasat Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyyah, 2006.

Bilancia 18, No. 2, 2024. 22 Pages

Zahroh, Faiqotul Himmah. “Pandangan Maqasid Al-Syari‘ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda.” *Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 19–30.

